

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 virus Covid-19 sudah menyebar ke berbagai penjuru negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk berjaga jarak dan melarang masyarakat untuk berkerumun. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi meluasnya virus Covid-19 seperti *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberlakuan jam malam di berbagai daerah, melarang adanya acara-acara yang menyebabkan kerumunan, serta menutup berbagai fasilitas umum. Upaya-upaya tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi lesu, roda perekonomian di Indonesia menjadi terhambat. Berbagai sektor sudah terkena dampaknya dari pandemi Covid-19 termasuk sektor UMKM. Sejak terjadi pandemi Covid-19, tidak sedikit UMKM yang harus gulung tikar. Hal itu disebabkan karena pendapatan yang diperoleh UMKM menjadi berkurang terutama sejak diterapkannya PSBB sehingga banyak karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di Indonesia, UMKM menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Sektor UMKM juga berkontribusi dalam penerimaan pajak negara.

Pajak memiliki peran penting bagi suatu negara khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, (2007) Pasal (1), Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

Dengan kata lain, masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dalam perpajakannya harus membayar pajaknya tepat waktu agar tidak mendapat sanksi. Pajak berperan penting bagi suatu negara khususnya untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak yang sudah dibayarkan akan teralokasi untuk berbagai sektor dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, agama, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Penerimaan pajak dapat tercapai apabila kepatuhan wajib pajak meningkat.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2021), penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target APBN. Pada tahun 2018, pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,91 triliun atau 92,41% dari target APBN. Serta pada tahun 2019 untuk penerimaan pajak sebesar Rp 1.332,06 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun. Sehingga perolehan penerimaan pajak sebesar 84,44%. Meskipun capaian penerimaan pajak lebih rendah tetapi secara nominal penerimaan pajak mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi semua negara yang diakibatkan karena pandemi Covid-19 tidak terkecuali di Indonesia. Sejak adanya pandemi Covid-19, penerimaan pajak sampai bulan Juni tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 12,01% sehingga penerimaan pajak mencapai Rp 531,71 triliun dimana pada tahun 2019 sebesar Rp 604,30 triliun. Dari data tersebut menyatakan bahwa penerimaan pajak telah terjadi penurunan pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam melakukan membayar,

memotong, maupun melaporkan pajak yang terutang. Semakin banyak UMKM di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat sehingga penerimaan negara akan mengalami kenaikan. Namun, pada masa pandemi Covid-19 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Sektor UMKM berkontribusi dalam penerimaan pajak yaitu dari segmen PPh final. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2021), PPh final pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 47,59 triliun sedangkan total penerimaan pajak dari PPh final sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 124,54 triliun. Pada masa pandemi Covid-19, penerimaan pajak untuk PPh final sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp 46,39 triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena berbagai faktor seperti pengetahuan wajib pajak.

Sebagian besar masyarakat belum mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan adalah salah satu pendorong untuk membangun ketaatan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya dengan sukarela jika wajib pajak mempunyai informasi yang sesuai mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku (Zuhdi dalam Zulma, 2020). Wajib pajak akan taat untuk membayar pajak apabila wajib pajak sudah mengetahui sanksi pajak yang akan diberikan apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya. Rendahnya pengetahuan perpajakan tidak hanya disebabkan dari diri wajib pajak tetapi juga dari pemerintah. Jika wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Di era pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui berbagai stimulus yang diberikan

pemerintah kepada wajib pajak UMKM. Stimulus tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM jika mereka memanfaatkannya. Namun, sampai bulan Juli 2020 masih sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan stimulus tersebut yaitu sebesar 10% dari 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar (Bakkara, 2020). Salah satu penyebabnya karena kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, supaya bisa mentaati peraturan perpajakan serta dapat melaksanakan perpajakan dengan baik, diperlukan pengetahuan bagi wajib pajak UMKM

Selain faktor tersebut terdapat faktor lainnya yaitu sanksi perpajakan. Penerapan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan beranggapan bahwa sanksi pajak dapat merugikan apabila melanggar peraturan. Dengan begitu, dibutuhkan pemahaman sanksi pajak bagi wajib pajak agar dapat mengetahui akibat dari tindakan yang dikerjakan maupun yang tidak dikerjakan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Faktor yang terakhir adalah pemanfaatan insentif pajak. Di era pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 yang menggantikan 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak berupa PPh final sebesar 0,5% yang ditanggung pemerintah (DTP). Insentif pajak tersebut diberikan kepada UMKM sampai dengan bulan Desember 2020. Fasilitas PPh Final ditanggung pemerintah

yaitu fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp 4,8 miliar) dalam satu tahun pajak atas penghasilan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1). Pemberian insentif pajak tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Sehingga tidak memberatkan pelaku UMKM dalam kepatuhan membayar pajak. Namun, dalam kenyataannya tidak banyak wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak tersebut. Hal itu disebabkan karena pelaku UMKM lebih memilih untuk mendapatkan bantuan modal berupa uang sehingga dapat menjaga kelancaran *cashflow*, selain itu juga pelaku UMKM tidak ingin berurusan dengan pajak.

Dari sektor UMKM pada tahun 2017 telah menyumbang 60,3% dari jumlah Produk Domestik Bruto. Sedangkan untuk penerimaan pajak, pada tahun 2015 penerimaan pajak sektor UMKM sebesar 3,4 triliun, pada tahun 2016 sebesar 4,4 triliun, dan tahun 2018 sebesar 5,7 triliun. Hal ini terlihat jelas bahwa pajak pada bagian UMKM mengalami kenaikan. Potensi penerimaan pajak UMKM sangat besar baik dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kota/kabupaten salah satunya di Kabupaten Bantul. Bantul menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kemajuan yang signifikan dalam bidang industri kreatif dibandingkan daerah lainnya. Sentra-sentra industri kecil dan menengah tersebut terdapat diberbagai daerah seperti di Manding, Imogiri, Wukirsari, Kasongan dan masih banyak lagi. Usaha yang dilakukan tersebut dari berbagai jenis usaha seperti kerajinan kulit, kerajinan batik, gerabah, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi (2021) bahwa pada tahun 2016 terdapat 46.178. Pada tahun 2017

mengalami kenaikan menjadi 46.378, dan tahun 2018 jumlah UMKM di Kabupaten Bantul sebanyak 47.143. Menurut Budi Wiyanto selaku Kepala KPP Pratama Bantul yang memiliki NPWP baru sekitar 25.000 UMKM (Cyntara, 2018). Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun tingkat kepatuhan pajak masih rendah terutama di era pandemi Covid-19.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Antika et al., (2020), Andrew & Sari (2021), Sarasawati et al., (2018), Septirani & Yögantara (2020), Zulma (2020), Lestari (2017), Yusmaniarti et al., (2020), (Hendrawati et al., 2021). Alasan pemilihan variabel independen ini dikarenakan terdapat beberapa variabel yang tidak konsisten dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dari peneliti-peneliti sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusmaniarti et al., (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan-wajib pajak UMKM. Hal itu disebabkan karena rendahnya pendidikan sehingga pengetahuan yang dimiliki wajib pajak masih kurang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawati et al., 2021) juga mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Wajib pajak mempunyai pendidikan sampai jenjang SMA tetapi wajib pajak UMKM tidak mengaplikasikan pengetahuannya untuk melaksanakan perpajakan. Penyebabnya karena wajib pajak merasa terbebani dengan adanya pajak dan pendapatannya semakin berkurang dimasa pandemic covid-19. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Lestari (2017) dan Zulma (2020), pengetahuan pajak memberi pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi pengetahuan mengenai pajak maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Hasil penelitian dari Antika et al., (2020) menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut (Antika et al., 2020), ada tidaknya sanksi pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil Yusmaniarti et al., (2020), (Hendrawati et al., 2021) dan Zulma (2020) mengatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan adanya sanksi pajak dapat merugikannya dan sanksi yang tegas dapat membuat wajib pajak lebih patuh terhadap kewajibannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Kebaharuan dari penelitian ini adalah terdapat penambahan variabel yaitu pemanfaatan insentif pajak. Pada penelitian sebelumnya tidak ada variabel pemanfaatan insentif pajak, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan variabel lain seperti kualitas pelayanan pajak, tarif pajak, dan pemahaman wajib pajak. Penelitian ini juga dilakukan di era pandemi Covid-19, dimana pemerintah juga memberikan bantuan berupa stimulus insentif pajak bagi wajib pajak UMKM.

Berlandaskan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul di Era Pandemi Covid-19"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul di era pandemi Covid-19?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul di era pandemi Covid-19?
3. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul di era pandemi Covid-19?

1.3 Batasan Masalah

Berdasar landasan diatas, batasan masalah ini mengenai factor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang akan dipertimbangkan yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Insentif Pajak. Sehingga batasan masalahnya berupa Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul.

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah, tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul di era pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul di era pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul di era pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan tentang unsur-unsur yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat.
- 2) Bagi pelaku UMKM, untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.
- 3) Bagi pemerintah, sebagai sarana untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi aktivitas wajib pajak UMKM terutama di era pandemi Covid-19 serta menjadi bahan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.6 Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan dari penelitian sebagai berikut:

- a) Bab I Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan akan menjelaskan berbagai sub bab meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- b) Bab II Kajian Pustaka. Pada bagian ini akan menjelaskan berbagai sub bab yang berisikan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.
- c) Bab III Metode Penelitian. Bagian metode penelitian akan menjelaskan berbagai sub bab yang berisikan jenis penelitian, rancangan penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data, waktu dan tempat penelitian dan teknik analisis data.
- d) Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan. Bagian ini akan menjelaskan berbagai sub bab yang berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil analisis statistic deskriptif, hasil uji instrument, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linier berganda, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.
- e) Bab V Penutup. Pada Bab V akan menjelaskan berbagai sub bab yang berisikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran.